



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Riswanto Bin Warlik, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT MASS Bangko Mukti, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Syeh Sahroni Dusun Sumber Rejo RT 008 RW 003 Kepenghuluan Bangko Makmur, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, secagai Pemohon;

melawan

Nurmalasari binti Selamat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dahulu di Jalan Syeh Sahroni Dusun Sumber Rejo RT 008 RW 003 Kepenghuluan Bangko Makmur, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 04 Januari 2017, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

Hal 1 dari 13hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/43/V/2010, tertanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Termohon di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selama satu minggu, kemudin pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selama satu bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Makmur, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Sandi Setiawan bin Riswanto, lahir pada tanggal 06 November 2011, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang perhatian dalam mendidik anak Pemohon dan Termohon, lalu apabila dinasihati Pemohon, Termohon marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2014, ketika itu Pemohon mendapat kabar dari Tetangga tempat tinggal Pemohon dan Termohon Bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain, namun sampai di rumah kediaman bersama Pemohon menanyakan kepada Termohon apa benar Termohon pergi dengan laki-laki lain, namun Termohon tidak mengakui

Hal 2 dari 13hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan diluar sepengetahuan Pemohon;
9. Bahwa setelah kepergian Termohon Tersebut, Pemohon mendapat kabar dari warga tempat tinggal Pemohon dan Termohon bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain;
10. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang serta memberi khabar kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah Nenek Termohon di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi tidak bertemu, karena Nenek Termohon tidak mau memebri tahu keberadaan Termohon;
12. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah dua tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
14. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Riswanto Bin Warlik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurmalasari binti Selamat) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 474/Pem-BM/2017/02 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Bangko Makmur, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 05 Januari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohonsekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patutmelalui pengumuman Radio BBC Bagan Batu 102,5 FM sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017dan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2017, sedangkan ketidakhadiran Termohontersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Hal 4 dari 13hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/43/V/2010, tertanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, telah diberi materai secukupnya dan dinezakelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda : P ;
- Saksi:
 1. **Warli bin Warso**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT001 RW 001 Kepenghuluan Bangko Makmur, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan ayah kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal Termohon bernama Nurmalasari;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
 - bahwa, status Pemohon dan Termohon ketika menikah jejaka dan gadis;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selama satu bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Makmur, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, anak pertama bersama Pemohon, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
 - bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2014

Hal 5 dari 13hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj



dan awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar;

- bahwa, sebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Adiyen, dan Termohon merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali adu mulut;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 2 Januari 2015;
- bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan 1 kali, tapi tidak berhasil.;

2. **Dedi Solehudin bin Abdul Khodir**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT005 RW 002 Kepenghuluan Bangko Makmur, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan tetangga Pemohon sejak tahun 2013, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Termohon bernama Nurmalasari;
- bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah sudah menjadi suami istri;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon Termohon di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Makmur, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar.;
- bahwa, sebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Adiyen, dan Pemohon tidak terima dengan hal tersebut;
- bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak saling perduli satu sama lain;

Hal 6 dari 13hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Uti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 2 Januari 2015;
- bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan 1 kali, tapi tidak berhasil.;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa karena Termohon ghaib sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 7 dari 13hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 13hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj



1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah bertengkar adu mulut dan tidak saling perduli satu sama lain;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Adiyen, dan Termohon merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar tanggal 2 Januari 2015 yang lalu;
7. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

- c. Bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak sekitar akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 yang laluantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk bertengkar adu mulut dan tidak saling perduli satu sama lain, hal ini telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa fakta penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Adiyen, dan Termohon merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon, hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya penyebab mengapa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri tanggal 2 Januari 2015 yang lalu sampai sekarang, hal ini telah membuktikan pula bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dengan cara dinasehati agar Penggugat bersabar dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan dalam nya perselisihan yang terjadi pada Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon dan Termohon;

- h. Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- i. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Riswanto Bin Warlik**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurmalasari binti Selamat**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	615,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	706,000,00
		(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13hal Put. No. 0042/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)